

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perusahaan pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.¹ Terbukti dengan banyaknya kendaraan besar terutama kapal-kapal yang menjelajahi pulau satu ke pulau lainnya. Peranan pengangkutan di dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, maka perdagangan tidak mungkin berjalan lancar. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi, mendorong terjalinnya hubungan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tidak terlepas dari peranan pemerintah maupun swasta. Untuk menghadapi persaingan, perusahaan-perusahaan pengangkutan harus tetap fokus pada bidang jasanya, mengingat bahwa jasa pengangkutan berperan sangat penting dalam meningkatkan nilai ekonomis suatu produk atau barang perniagaan.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim

¹<http://ejournal.narotama.ac.id>, Tanggung Jawab Pengangkut Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang, di akses tanggal 20 Juni 2014.

mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.² Kewajiban pengangkut ialah menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim ialah membayar uang angkutan. Salah satu bagian dari pengangkutan ini adalah pengiriman suatu barang melalui perusahaan ekspedisi, misalnya perusahaan ekspedisi CV Tri Bharata Cabang Kota Pangkalpinang.

Kehadiran perusahaan ekspedisi ini tidak terlepas dari adanya kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi salah satu ciri modernisasi yang senantiasa menuntut perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia, terutama dalam bidang penyediaan pelayanan yang berhubungan dengan data, informasi serta barang dan/atau jasa. Perkembangan informasi dan teknologi dalam bidang penyediaan jasa menuntut tersedianya pemenuhan kebutuhan masyarakat modern saat ini, terutama kebutuhan akan kecepatan pelayanan, pengiriman maupun penerimaan layanan jasa, informasi, serta barang, dan/atau dokumen.

Sejak dahulu kala masyarakat sudah mengenal pentingnya pemenuhan akan kebutuhan pertukaran dan pengiriman informasi serta barang dan/atau dokumen. Pada zaman dahulu, orang menggunakan burung merpati sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pertukaran barang dari satu tempat

²H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 3*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm. 2.

ke tempat lainnya, masyarakat jaman dahulu menggunakan jalur laut seperti kapal ataupun jalur darat seperti berjalan kaki atau menggunakan kereta. Seiring dengan perkembangannya, pemenuhan pertukaran informasi kemudian dilakukan melalui pos, email, fax dan layanan SMS (*Short Message Service*) oleh beberapa jaringan *mobile phone*, sedangkan pemenuhan kebutuhan akan barang sudah tidak lagi mengandalkan kapal ataupun kereta, tetapi sudah beralih menggunakan mode transportasi yang lebih cepat seperti pesawat dan kereta api. Alat dan mode transportasi yang canggih, seperti telepon dan pesawat yang kini terus berkembang dari hari ke hari, ternyata tidak serta merta menghapus peran perusahaan ekspedisi. Selain berperan sebagai media pengangkutan surat, perusahaan ekspedisi kemudian berkembang sebagai media pengangkut/pengiriman barang dan/atau dokumen.

Dalam melakukan kegiatannya, ternyata perusahaan ekspedisi ini tidak terlepas dari berbagai bentuk permasalahan, seperti rusaknya barang yang dikirim, keterlambatan dalam pengiriman, hilangnya barang yang dikirim ataupun salah tujuan pengiriman, sehingga barang yang dikirim tersebut tidak sampai kepada alamat yang dituju. Permasalahan-permasalahan tersebut ternyata juga terjadi pada perusahaan ekspedisi CV Tri Bharata. Permasalahan hukum yang timbul di perusahaan ekspedisi CV Tri Bharata selama melakukan kegiatannya dalam kurun waktu tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1: Jumlah Kasus yang Terjadi di CV Tri Bharata Tahun 2014 dan Tahun 2015³

Jenis Kasus	TAHUN	
	2014	2015
Kerusakan	1	2
Keterlambatan pengiriman	1	-
Kehilangan	-	1
Salah Tujuan	-	-
JUMLAH	2	3

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2014 terdapatnya kasus keterlambatan pengiriman barang sebanyak 1 (satu) kasus dan kerusakan barang sebanyak 1 (satu) kasus. Sementara pada tahun 2015, terdapatnya kasus kerusakan barang kiriman sebanyak 2 (dua) kasus dan kasus kehilangan barang yang dikirimkan sebanyak 1 (satu) kasus. Sedangkan untuk kasus salah tujuan pengiriman barang tidak pernah terjadi.

Pembahasan mengenai kehilangan atau kerusakan barang milik penumpang dan pemilik barang merupakan hal yang sering terjadi. Setiap kerugian yang dialami oleh penumpang dan pemilik barang merupakan masalah hukum, khususnya merupakan tanggung jawab perusahaan ekspedisi atau pengangkut terhadap penumpang dan pemilik barang, baik sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan maupun sebagai konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa setiap konsumen pengiriman barang melalui perusahaan ekspedisi memiliki hak-hak untuk dilindungi dari segala ancaman wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku

³Hasil Wawancara dengan Novri Yudhistira Ritonga, Kepala Operasional CV Tri Bharata, Tanggal 9 September 2015.

usaha, yang dalam hal ini adalah perusahaan ekspedisi. Hal ini berarti, bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk dilindungi dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen tersebut dalam hal menyelenggarakan kegiatan pengangkutan. Istilah “menyelenggarakan pengangkutan” berarti, bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. Istilah “dengan selamat” mengandung arti, bila pengangkutan berjalan dengan “tidak selamat” itu menjadi tanggung jawab pengangkut. Keadaan “tidak selamat” ini hanya mempunyai dua arti, yaitu barang tidak ada, lenyap, atau musnah, sedangkan arti kedua ialah barangnya ada, tetapi rusak sebagian atau seluruhnya. Barangnya tidak ada itu mungkin disebabkan karena terbakar, tenggelam, sengaja dilempar ke laut, dicuri orang atau karena sebab lain. Kalau barang itu rusak, baik sebagian atau seluruhnya, sedemikian rupa sehingga barang itu tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.⁴

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya.⁵ Hal ini berarti, bahwa setiap konsumen pengiriman barang melalui perusahaan ekspedisi dapat melakukan upaya hukum apabila terdapat wanprestasi di dalam pengiriman barang tersebut. Mengenai penyelesaian sengketa ini diatur

⁴H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit.*, Hlm. 2.

⁵Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, Hlm. 260.

dalam ketentuan Pasal 45 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan, bahwa “penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan”.⁶

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas diperlukan pengkajian secara yuridis terhadap tanggung jawab perusahaan ekspedisi melalui penelitian yang berjudul: **“Tanggung Jawab Kontraktual Perusahaan Ekspedisi Terhadap Wanprestasi yang Terjadi dalam Pengiriman Barang (Studi Kasus di CV Tri Bharata Cabang Kota Pangkalpinang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab kontraktual perusahaan ekspedisi jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemikiran teoritis di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

⁶Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 57.

1. Mengetahui tanggung jawab kontraktual perusahaan ekspedisi terhadap wanprestasi yang dilakukannya.
2. Mengetahui cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab kontraktual perusahaan ekspedisi terhadap wanprestasi yang terjadi dalam pengiriman barang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat dan penting tentang tanggung jawab kontraktual perusahaan ekspedisi terhadap wanprestasi yang terjadi dalam pengiriman barang bagi masyarakat Bangka Belitung dan praktisi hukum, serta dapat dijadikan sebagai sarana belajar bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

E. Kerangka Teori

Istilah perjanjian dan kontrak dapat ditemukan dalam KUH Perdata. KUH Perdata menggunakan istilah *overeentkomst* dan *contract*

untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua Tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian. Dengan demikian, dipahami bahwa tanggung jawab kontraktual perusahaan merupakan tanggung jawab yang menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang dirugikan itu dapat menggugat dengan gugatan wanprestasi.⁷

Perjanjian mengandung arti suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁸ Dengan demikian, dipahami bahwa prestasi adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak pertama, terhadap penunaian mana pihak yang lain mempunyai hak menuntut pelaksanaannya. Bentuk prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas kewajiban untuk:⁹

- a. Memberikan sesuatu; atau
- b. Melakukan sesuatu; atau
- c. Tidak melakukan sesuatu.

Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*”, dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu

⁷Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁸M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 6.

⁹Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengingatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan “condition”, sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Namun demikian, pemenuhan prestasi ini tidak selamanya dapat terlaksana, ada kalanya prestasi tidak dapat terpenuhi yang disebabkan salah satu disebut wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.¹⁰

Di dalam hukum perjanjian, dikenal tiga asas hukum, sebagai berikut:¹¹

a. Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat dilihat pada Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan, bahwa: “Pada umumnya tak seorang pun mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

b. Asas Konsensualitas

Asas ini memperlihatkan, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1616.

¹¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 14.

setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ketentuan yang mengatur mengenai asas konsensualitas ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika asas konsensualitas menemukan dasar keberadaannya pada ketentuan angka 1 dari Pasal 1320 Kitab undang-undang hukum perdata, maka asas kebebasan berkontrak mendapatkan eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukan lah sesuatu sebab yang terlarang. Ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.

Berdasarkan yang tersebut di atas, dipahami bahwa asas konsensualitas memperlihatkan pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan.¹² Ini berarti, bahwa pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian untuk menjaga kepentingan para

¹²*Ibid.*, Hlm. 34.

pihak diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

Sehubungan dengan yang di atas, dalam kaitannya dengan pengangkutan, bahwa pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak pengangkut dan penumpang atau pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak di tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai ditempat tujuan dengan selamat.

Berikut beberapa asas hukum yang berkaitan dengan pengangkutan yang bersifat perdata. Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat perdata, yaitu:¹³

- a. Asas konsensual, yaitu perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung dengan dokumen pengangkutan;
- b. Asas koordinatif, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang setara atau sejajar, tidak ada pihak

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 53.

yang mengatasi atau membawahi yang lain. Meskipun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkut merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa;

- c. Asas campuran, yaitu pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian yakni, pemberian kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan;
- d. Asas pembuktian dengan dokumen, yaitu setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan untuk jarak dekat biasanya tidak ada dokumen atau tiket penumpang, contohnya angkutan dalam kota.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipahami bahwa subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.¹⁴ Sedangkan objek pengangkutan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan.¹⁵

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menentukan, bahwa ekspedisi adalah pengiriman surat dan barang.¹⁶ Hal ini berarti, kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari suatu tempat (*origin atau part of call*) ke tempat lain atau *part of destination*, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa

¹⁴*Ibid.*, Hlm. 53.

¹⁵Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009, Hlm. 25.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 379.

angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan, sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya.

Sehubungan dengan itu, hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).¹⁷ Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan tanggung jawab karena praduga.¹⁸

1. Tanggung Jawab Karena Kesalahan

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini dianut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagai aturan umum.

2. Tanggung Jawab Karena Praduga

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah, artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan.

3. Tanggung Jawab Mutlak

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 43.

¹⁸*Ibid.*

kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian. Unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹ Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, penelitian melatih untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang tidak diketahui, dan apa yang dicari, ditemukan, dan diketahui itu bukanlah kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kebenarannya.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yuridis empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada peristiwa hukum tertentu guna memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concerto* itu sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan.²¹

¹⁹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 1.

²⁰Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 19.

²¹Abdulkadir Muhammad (2), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 53.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum serta undang-undang yang terkait; dan pendekatan studi kasus, yang merupakan gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya.²²

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya.²³ Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang mengikat yang kaitannya dengan permasalahan di atas terdiri dari wawancara kepada CV TRI BHARATA selaku penyedia jasa angkutan melalui laut.
- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁴ Data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Kaitannya dengan permasalahan di atas, terdiri dari

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 21.

²³Ronni Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Buana Printing, Jakarta, 2009, Hlm. 182.

²⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 30.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Perjanjian pengiriman Barang di CV Tri Bharata.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia, media internet, wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan agar penelitian skripsi ini lebih relevan, maka dalam hal ini dibutuhkan data yang lebih konkret dan mutlak menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara atau *interview* dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk melakukan penelitian.²⁶ Dalam penerapannya wawancara tersebut dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap,

²⁵*Ibid.*, hlm. 32.

²⁶Burhan Ashshofa, *Op. Cit.*, Hlm. 95.

dan sarana penguji. Sebagai sarana utama apabila metode wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data. Sebagai sarana pelengkap apabila digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain. Sedangkan sarana penguji, yaitu apabila digunakan untuk menguji kebenaran atau ketetapan data yang diperoleh dengan cara lain.

5. Analisis dan Pengolahan Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis, dan tipe penelitiannya deskriptif analitis.²⁷

²⁷Abdulkadir Muhammad (2), *Op. Cit.*, Hlm. 127.